

## FASUM WAJIB DISERTIFIKATKAN, PEMKOT MAGELANG TERIMA SERTIFIKAT ASET JALAN LINGKUNGAN



Sumber Gambar:

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2025/06/19/20250615\\_095636-682961818.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2025/06/19/20250615_095636-682961818.jpg)

### Isi Berita:

MAGELANG – Pemkot Magelang menerima tiga sertifikat elektronik atas aset tanah berupa jalan lingkungan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang. Penyerahan ini menjadi langkah penting dalam menata kepemilikan aset daerah secara yuridis. Sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Kepala Kantor BPN Kota Magelang Yanto Mulyanto menyebut, ada tiga sertifikat yang diserahkan kepada pemkot. Ketiganya merupakan bagian dari fasilitas umum jalan lingkungan yang berada di Kampung Tulung dan dua titik lainnya di wilayah Kelurahan Magelang.

Dia berharap, penyerahan ini menjadi momentum sinergi yang lebih kuat antara BPN dan Pemkot Magelang. "Sehingga keberadaan kami bisa memberikan kontribusi positif dan turut mengurai berbagai permasalahan aset," ujarnya di ruang rapat wali kota, Kamis (19/6).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Nanang Kristiyono menjelaskan, sertifikat itu merupakan hasil dari proses pensertifikatan elektronik

yang kini diwajibkan oleh pemerintah pusat bagi seluruh fasilitas umum (fasum). Termasuk jalan lingkungan.

Ketentuan ini, kata dia, bertujuan agar aset daerah memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara tertib serta akuntabel. "Tanah-tanah fasum seperti jalan lingkungan memang sekarang wajib disertifikatkan atas nama pemerintah daerah," lontarnya.

Dengan sertifikasi ini, Nanang mengatakan, status aset menjadi sah secara yuridis. Dengan begitu bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam penganggaran pemeliharaan dan pengelolaan jalan tersebut.

Dia menuturkan, pengelolaan aset yang tertib tidak hanya berdampak pada penataan infrastruktur. Tetapi juga menyangkut akuntabilitas keuangan daerah.

Aset fisik seperti jalan dan fasum lainnya merupakan bagian dari neraca keuangan pemerintah daerah yang perlu dikelola secara transparan dan profesional.

Penyerahan tiga sertifikat ini, lanjut dia, merupakan bagian awal dari upaya sistematis untuk menertibkan seluruh aset milik Pemkot Magelang.

Proses pensertifikatan ini juga melibatkan koordinasi lintas instansi, terutama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), yang menjadi pengelola langsung jalan-jalan lingkungan tersebut.

Dia menambahkan, upaya pensertifikatan aset secara elektronik menjadi bukti bahwa digitalisasi administrasi pertanahan turut berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain meminimalkan potensi sengketa aset, langkah ini membuka ruang pengelolaan infrastruktur publik yang lebih terencana dan berkelanjutan. (aya)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/656163865/fasum-wajib-disertifikatkan-pemkot-magelang-terima-sertifikat-aset-jalan-lingkungan>, "Fasum Wajib Disertifikatkan, Pemkot Magelang Terima Sertifikat Aset Jalan Lingkungan", tanggal 19 Juni 2025.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1596255/badan-pertanahan-nasional-serahkan-serfitikat-aset-pemkot-magelang>, "Badan Pertanahan Nasional Serahkan Serfitikat Aset Pemkot Magelang", tanggal 20 Juni 2025.

#### **Catatan:**

- Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
  - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;

---

<sup>1</sup> Ibid, Pasal 1 angka 7

- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
  - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang sebelumnya, namun prosesnya lebih pasti karena mengatur pembebasan lahan dalam satu paket, dimulai dari perencanaan hingga hasil penyerahan.
  - Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan regulasi yang lama yaitu Perpres No. 36/2005 dan Perpres No.36/2006 Namun, proses tersebut akan dibatasi hingga Desember 2014. Jika tidak selesai proses pembebasan lahan diulang kembali dengan menggunakan UU dan Perpres yang baru.
  - Proses pencairan konsinyasi ada beberapa tahapan. Pemohon mengajukan syarat kelengkapan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah tol Jogja-Solo.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*